PERATURAN DESA SINDANGHAYU NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) Tahun 2024

|  |  |
| --- | --- |
| Abstrak : | bahwa ketentuan Pasal 79 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota bahwa ketentuan Pasal 79 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, |
|  | Dasar Hukum :   1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Darah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 04); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15); 3. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Hak Asal - usul dan Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39); 4. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3); 5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97); 6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa T.A 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88); 7. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.341-DPMD/2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di desa Tahun 2023; 8. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.   Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.  Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.  Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. |
| Catatan : | Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa. |